

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur yang dapat dipahami bersama tentang pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara, terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak mempunyai peran vital dalam pembangunan Negara karena Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara yang mengambil porsi sebesar 70%-80% dari total penerimaan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, target penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp 1.229,6 Triliun atau sebesar 70,5% dari total penerimaan Negara. Berikut adalah data target Pajak dan realisasinya dari tahun berdasarkan APBN tahun 2016 sampai dengan 2020:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Target | Rp 1.539T | Rp 1.283T | Rp 1.424T | Rp 1.577,6T | Rp 1.198,8T |
| Realisasi | Rp 1.283T | Rp 1.147T | Rp 1.315,9T | Rp 1.332,1T | Rp 1.070T |
| Persentase | 83,4% | 89,4% | 92% | 84,4% | 89,25% |

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun target pajak selalu mengalami kenaikan namun tidak pernah tercapai. Terakhir kali penerimaan pajak tercapai 100% terjadi pada tahun 2008 ketika pemerintah menerapkan kebijakan *Sunset Policy*¹. Tentu hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk mengatasi *shortfall*² penerimaan yang menyebabkan defisit³ APBN dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang diamanatkan oleh Negara untuk mengadministrasikan Pajak di Indonesia, termasuk mengupayakan realisasi pajak tercapai 100% dari target APBN. Namun, DJP selalu menghadapi tantangan setiap tahunnya yang menyebabkan sulitnya realisasi pajak tercapai 100%, yaitu antara lain adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Wajb Pajak untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018). Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah usaha secara legal oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari aturan perpajakan (*grey area*)

¹ *Sunset Policy* adalah kebijakan fasilitas pajak tahun 2008 berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang diatur dalam Pasal 37A UU KUP

² *Shortfall* adalah kondisi realisasi penerimaan Negara lebih rendah dari target pendapatan Negara pada APBN

³ Defisit APBN adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja Negara

untuk memperkecil pajak terutang, sedangkan pengelakan pajak adalah upaya pengurangan pajak dengan cara yang melanggar undang-undang seperti melakukan pemalsuan dan penyembunyian data (Suandy, 2014). Berdasarkan dari pengertian penghindaran pajak dan pengelakan pajak sebagaimana telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan strategi perencanaan pajak untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, namun perbedaannya adalah penghindaran pajak dilakukan dengan cara legal, sedangkan pengelakan pajak dilakukan dengan cara ilegal.

Salah satu bentuk penghindaran pajak adalah *metode thin capitalization*, yaitu sebuah skema pemodalannya perusahaan dengan menggunakan utang daripada modal. Konsekuensi skema tersebut menyebabkan perusahaan harus membayar biaya bunga pinjaman kepada kreditur. Pembebanan biaya bunga pinjaman tersebut dapat dijadikan pengurang pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Anggraeni & Oktaviani (2021) menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menguji apakah variabel *thin capitalization/leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasilnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa *thin capitalization/leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan arah negatif. Namun, hasil dari penelitian Ardianti (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai perusahaan dari sisi keuntungan. Profitabilitas juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan karena besar dan kecilnya pajak penghasilan tergantung dari keuntungan bersih

perusahaan. Anggraeni & Oktaviani (2021) menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur profitabilitas dalam penelitiannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Januari & Suardhika (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif.

Penghindaran pajak juga dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena jumlah aset berbanding lurus dengan kompleksitas transaksi dan proses bisnis perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan yang memiliki aset yang besar lebih mampu untuk melakukan skema penghindaran pajak daripada perusahaan yang memiliki aset kecil. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif.

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan nilai perusahaan dari segi penjualan. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan peningkatan laba dari tahun ke tahun. Peningkatan laba tersebut juga akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Januari & Suardhika (2019)

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan berdasarkan penelitian Yohan & Pradipta (2019) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktoviani (2021) yang meneliti tentang pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Subjek penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021) adalah peneliti menambahkan variabel independen berupa pertumbuhan penjualan dari penelitian Januari & Suardhika (2019) dan variabel kontrol berupa umur perusahaan dari penelitian Wulandari & Purnomo (2019). Perbedaan juga terdapat pada periode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan data periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pemilihan subjek penelitian berupa perusahaan sektor manufaktur didasarkan karena jumlah perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dibandingkan sektor lain sehingga diharapkan jumlah sampel dapat mewakili populasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas bahwa pemerintah melalui DJP masih menghadapi tantangan berupa penghindaran pajak yang menyebabkan penerimaan pajak sulit tercapai dan terdapat *research gap* pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk dapat meneliti **“PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, PROFITABILITAS,**

UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA”.

1.2.Masalah Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab latar belakang bahwa terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya (*research gap*), sehingga penulis menyusun masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris apakah *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Mendapatkan bukti empiris apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat untuk penulis: dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
2. Manfaat untuk akademis: dapat memberikan literatur tambahan terkait pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Manfaat untuk pemerintah: dapat memberikan informasi pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk pembuatan regulasi terkait perpajakan.

1.5. Batasan Masalah

Masalah penelitian ini dibatasi dengan pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Sumber data berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga angka-angka yang disajikan terkait perpajakan merupakan angka yang menurut perspektif komersil (bukan fiskal). Subjek penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di

BEI dengan periode penelitian tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penulis menggunakan data sampel sampai dengan tahun 2020 dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan tahun 2021 secara lengkap.

1.6.Sistematika Pembahasan

Pada sub bab sistematika pembahasan, penulis menjelaskan garis besar isi dari penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan detail penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teoria dan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk mengembangkan hipotesis pada penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang telaah literatur, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, model empiris, definisi operasional setiap variabel, dan metode analisis penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan proses dan hasil analisis data berdasarkan model empiris dan metode penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Bab ini juga berisi mengenai interpretasi hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan penelitian, implikasi penelitian, dan keterbatasan pelaksanaan penelitian serta masukan untuk penelitian selanjutnya.

